

STRATEGI BANK SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN PADA PEMBIAYAAN SYARIAH

Oleh: Agung Zulkarnain Alang, S.E, M.Ei

Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Alauddin Makassar

aagungzulkarnain@gmail.com

Abstrak;

The purpose of this paper is to review the strategies used in solving problematic financing in Islamic banks. Islamic banks as financial institutions that are currently facing such rapid growth, in distributing financing to customers cannot be separated from various risks, one of which is nonperforming financing which results in shrinking the level of bank liquidity health, as well as affecting the shrinking level of confidence of customers who entrust their money. In the matter of bad financing, the bank needs to carry out rescue, so it does not want to cause losses. The rescue is carried out whether by distributing relief in the form of a period or the most important installment for disaster financing or by making foreclosures for planned financing that is negligent to pay. Financing that faces congestion should be rescued so that banks do not face losses. However, if it is not possible to carry out the rescue until the next step taken is a settlement process, it can be through Arbitration, the Legal Tribunal or the legal body is linked to the financing settlement.

Kata Kunci : Sharia Banks, Non-Performing Financing, Financing Strategies

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Regulasi menimpa Bank syariah tertuang dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang melaksanakan aktivitas usahanya bersumber pada prinsip syariah serta menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Universal serta Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Undang-Undang tersebut ialah pergantian dari UU nomor 10 tahun 1998 yang pada tahun tersebut di anggap membagikan landasan hukum yang lebih kokoh serta peluang yang lebih luas untuk pengembangan perbankan syariah. Bank selaku lembaga intermediasi antara pihak surplus dengan pihak deposit memiliki sedikitnya 2 guna, ialah: pengumpulan dana serta penyaluran dana. Penyaluran dana yang ada di bank konvensional dengan yang ada di bank syariah memiliki perbandingan yang esensial, baik dalam perihal nama, akad, ataupun transaksinya. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana ini diketahui dengan nama kredit sedangkan diperbankan syariah merupakan pembiayaan.¹

¹ BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. (Bandung: BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), h. 24

Berbeda dengan penafsiran kredit yang mewajibkan debitur mengembalikan pinjaman dengan pemberian bunga kepada bank, maka pembiayaan bersumber pada prinsip syariah pengembalian pinjaman dengan untuk hasil bersumber pada konvensi antara bank serta debitur. Misalnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli diperuntukan buat membeli benda, sebaliknya yang memakai prinsip sewa diperuntukan buat mendapat jasa. Prinsip untuk hasil digunakan buat usaha kerjasama yang ditujukan guna memperoleh benda serta jasa sekalian.²

Dengan demikian pembiayaan ialah kegiatan yang sangat berarti karena dengan pembiayaan hendak diperoleh sumber pemasukan utama dan jadi penunjang kelangsungan usaha bank. Kebalikannya, bila pengelolaannya tidak baik hendak memunculkan kasus dan berhentinya usaha bank.

PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh sesuatu pihak kepada pihak lain buat menunjang investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Secara teknis, bank memberikan pembiayaan buat menunjang investasi ataupun berjalannya sesuatu usaha yang sudah direncanakan antara kedua belah pihak dengan konvensi bagi hasil di dalamnya. Pembiayaan merupakan penyediaan duit berdasarkan persetujuan ataupun konvensi antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan duit ataupun tagihan tersebut sehabis jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun untuk hasil. Pembiayaan sendiri ialah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian sarana penyediaan dana buat penuhi kebutuhan pihak-pihak yang ialah defisit unit. Pembiayaan merupakan salah satu tipe aktivitas usaha bank syariah. Yang diartikan dengan pembiayaan merupakan penyediaan dana ataupun tagihan yang dipersamakan dengan itu berbentuk:

- a. Transaksi untuk hasil dalam wujud mudharabah dan musharakah.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam wujud ijarah ataupun sewa beli dalam wujud ijarah muntahiyah bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam wujud piutang murabahah, salam, serta istisna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam wujud piutang qard.
- e. Transaksi sewa- menyewa jasa dalam wujud ijarah untuk transaksi multijasa.³

Bersumber pada persetujuan ataupun konvensi antara Bank Syariah serta UUS serta pihak lain (nasabah penerima sarana) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai ataupun diberi sarana dana buat mengembalikan dana tersebut sehabis jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, ataupun untuk hasil.

² Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 57

³ P., Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 89.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu penyaluran dana yang dicoba oleh lembaga pembiayaan semacam bank syariah yang dalam penerapan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal semacam pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati agenda angsuran. Sehingga hal-hal tersebut membagikan dampak negative untuk kedua belah pihak (debitur serta kreditur).

Adiwarman A. Karim menarangkan bahwa efek pembiayaan ialah efek yang diakibatkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup efek terpaut produk dan efek terpaut dengan pembiayaan korporasi.

Pembiayaan Bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas efek mungkin terhadap keadaan dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar untuk hasil, dan melunasi pembiayaannya. Demikian penilaian mutu pembiayaan bisa digolongkan jadi:

- 1) Mudah. Apabila pembayaran angsuran serta margin tepat waktu, tidak terdapat tunggakan, cocok dengan persyaratan akad, senantiasa mengantarkan laporan keuangan secara tertib dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kokoh.
- 2) Dalam Atensi Spesial. Apabila ada tunggakan pembayaran angsuran pokok dekameter ataupun margin hingga dengan 90 hari. Hendak namun senantiasa mengantarkan laporan keuangan secara tertib serta akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap serta pengikatan agunan kokoh, dan pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- 3) Kurang Mudah. Apabila ada tunggakan pembiayaan angsuran pokok serta ataupun margin yang sudah melewati 90 hari hingga 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara tertib serta meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap serta pengikatan agunan kokoh. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, serta berupaya melaksanakan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesusahan keuangan.
- 4) Diragukan. Apabila terjalin tunggakan pembiayaan angsuran pokok serta ataupun margin yang sudah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak mengantarkan informasi keuangan ataupun tidak bisa dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap serta pengikatan agunan lemah serta terjalin pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian.
- 5) Macet. Apabila terjalin tunggakan pembayaran angsuran pokok serta ataupun margin yang sudah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang serta pengikatan agunan tidak terdapat. Dalam bermacam peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemukan penafsiran dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu pula

sebutan Non Performing Financing (NPF) buat memfasilitasi pembiayaan ataupun istilah Non Performing Loan (NPL) buat sarana kredit tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Tetapi dalam setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bisa ditemukan sebutan Non Performing Financings (NPF) yang dimaksud selaku Pembiayaan Non Mudah mulai dari kurang mudah hingga macet.⁴

Dari dapat dipahami bahwa pembiayaan bermasalah ialah salah satu dari efek dalam sesuatu penerapan pembiayaan.

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Pembiayaan bermasalah ialah salah satu efek yang pasti dihadapi oleh tiap Bank sebab efek ini kerap pula diucap dengan efek kredit. Robert Tampubolon menarangkan kalau efek kredit adalah eksposur yang mencuat selaku akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) penuhi kewajibannya. Disatu sisi efek ini bisa bersumber dari bermacam aktivitas fungsional bank semacam penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri serta investasi, serta aktivitas jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam novel bank. Disisi lain efek ini mencuat sebab kinerja satu ataupun lebih debitur yang kurang baik. Kinerja debitur yang kurang baik ini bisa berupa ketidakmampuan ataupun ketidakmauan debitur buat penuhi sebagian ataupun segala perjanjian kredit yang sudah disepakati bersama lebih dahulu.⁵

Dalam perihal ini yang jadi atensi bank bukan cuma keadaan keuangan serta nilai pasar dari jaminankredit tercantum collateral namun pula karakter dari debitur. Prinsip Analisis Pembiayaan Dalam tiap pemberian pembiayaan terdapatnya pertimbangan dan prinsip kehati-hatian (*prudent*) agar keyakinan yang ialah faktor utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan bisa menimpa sasaran serta terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut pas pada waktunya cocok perjanjian. Buat memperkecil efek tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam membagikan pembiayaan bank harus memikirkan sebagian perihal yang terpaut dengan itikad baik (*willingness to pay*) serta keahlian membayar (*ability to pay*) nasabah buat melunasi pinjaman.

Berkaitan dengan pembiayaan di bank Syariah, dalam melakuka evaluasi permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus mencermati sebagian prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara totalitas calon nasabah, sehingga dapat kurangi ringkat pembiayaan bermasalah calon nasabah Di dunia perbankan syariah prinsip evaluasi diketahui dengan 5C+1S, ialah:

⁴ Adiwarman A., Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 57.

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian pembiayaan bermasalah dibank syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 45-46

- a. *Character*. Ialah evaluasi terhadap kepribadian ataupun kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan mungkin kalau penerima pembiayaan bisa penuhi kewajibannya.
- b. *Capacity*. Ialah evaluasi secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan buat melaksanakan pembayaran. Keahlian diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa kemudian yang didukung dengan pengamatan dilapangan atas fasilitas usahanya semacam toko, karyawan, alat- alat, pabrik dan tata cara aktivitas.
- c. *Capital*. Ialah evaluasi terhadap keahlian modal yang dipunyai oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi industri secara totalitas yang diperuntukan oleh rasio finansial serta penekanan pada komposisi modalnya.
- d. *Collateral*. Yaitu jaminan yang dipunyai calon penerima pembiayaan. Evaluasi ini bertujuan buat lebih meyakinkan kalau bila sesuatu efek kegagalan pembayaran tercapai terjalin, hingga jaminan bisa dipakai selaku pengganti dari kewajiban.
- e. *Condition*. Bank syariah wajib memandang keadaan ekonomi yang terjalin di warga secara khusus memandang terdapatnya keterkaitan dengan tipe usaha yang dicoba oleh calon penerima pembiayaan. Perihal tersebut sebab keadaan eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.
- f. *Syariah*. Evaluasi ini dicoba buat menegaskan kalau usaha yang hendak dibiayai betul-betul usaha yang tidak melanggar syariah cocok dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”⁶

Dalam Islam ada pula prinsip-prinsip pembiayaan yang meliputi:

- 1) Tidak terdapatnya transaksi keuangan berbasis riba
- 2) Pengenalan pajak religius serta pemberian sedekah serta zakat
- 3) Pelarangan penciptaan benda serta jasa yang berlawanan dengan hukum Islam
- 4) Penghindaran kegiatan ekonomi yang mengaitkan maysir (judi) serta gharar (transaksi yang tidak jelas)
- 5) Penyediaan takaful (asuransi syariah).⁷

4. Pemicu Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur hendak berjalan cocok dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan serta jadi kredit bermasalah sehingga pengaruhi pendapatan bank.

⁶ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 71-72.

⁷ Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*., h., 76

Secara universal pembiayaan bermasalah diakibatkan oleh faktor internal serta eksternal. Aspek internal merupakan aspek yang terdapat dalam industri sendiri, serta aspek utama dalam aspek ini merupakan faktor managerial. Munculnya kesulitan- kesulitan keuangan industri yang diakibatkan industri. Buat memastikan langkah yang butuh diambil dalam mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dulu butuh diteliti sebab- sebab terbentuknya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah diakibatkan aspek eksternal, industri bukanlah perlu melaksanakan analisis lebih lanjut. Yang butuh dianalisis merupakan aspek internal ialah aspek yang terjalin akibat managerial.⁸

Terdapat sebagian aspek pemicu pembiayaan bermasalah, yang mana satu serta yang lain silih pengaruhi, di antara lain:

- 1) Aspek intern (berasal dari pihak bank). Aspek ini terdiri dari; kurang baiknya uraian atas bisnis nasabah, kurang dicoba penilaian keuangan nasabah, kesalahan setting sarana pembiayaan (berpeluang melaksanakan sidestreaming), Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, Proyeksi penjualan sangat optimis, Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan Kerutinan bisnis serta kurang memperhitungkan aspek kompetitor, Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable, Lemahnya supervisi dan monitoring, Terbentuknya erosi mental: keadaan ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga menyebabkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat.
- 2) Aspek ekstern. Aspek ekstern mencakup kepribadian nasabah tidak amanah(tidak jujur dalam membagikan data dan laporan tentang kegiatannya), melaksanakan sidestreaming pemakaian dana, keahlian pengelolaan nasabah tidak mencukupi sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah sudah jenuh, tidak sanggup mengatasi permasalahan/ kurang memahami bisnis, meninggalkannya key person, perselisihan sesama direksi, terjadi bencana alam, terdapatnya kebijakan pemerintah yang meliputi peraturan sesuatu produk ataupun zona ekonomi ataupun industri bisa berakibat positif ataupun negatif untuk industri yang berkaitan dengan industri tersebut.⁹

Ada pula dalam buku lain disebutkan NPL diakibatkan oleh adanya resiko kredit yang antara lain:

- a. Resiko Usaha
- b. Resiko Geografis
- c. Risiko Keramaian/ Keamanan/ Tawuran/ Perkelahian
- d. Resiko Politik/ Kebijakan Pemerintah

⁸Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* . (Bandung; ALFABETA, 2011), h. 31-32.

⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, h. 35

- e. Resiko Ketidakpastian(Uncertainty)
- f. Resiko Inflasigram.
- g. Resiko Persaingan.¹⁰

Mutu pembiayaan diresmikan jadi 5 kalangan yaitu Mudah, Dalam Atensi Spesial, Kurang Mudah, Diragukan serta Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah merupakan mutu pembiayaan yang mulai masuk kalangan dalam atensi spesial hingga golongan Macet. Bank syariah harus buat menggolongkan mutu aktiva produktif cocok dengan kriterianya serta dinilai secara bulanan, sehingga bila bank syariah tidak melaksanakannya hingga hendak dikenakan sanksi administratif sebagaimana diartikan Pasal 56 Undang- Undang Perbankan Syariah.¹¹

Apabila terjalin pembiayaan bermasalah hingga Bank syariah akan melakukan upaya buat menanggulangi pembiayaan bermasalah tersebut dengan melaksanakan upaya penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah, supaya dana yang sudah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Hendak namun mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam membagikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah hingga bank syariah dalam membagikan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan.¹²

Bank Syariah serta/ ataupun Unit Usaha Syari'ah (UUS) serta kepentingan nasabahnya yang sudah mempercayakan dananya.

5. Strategi dalam Menanggulangi Pembiayaan Bermasalah

Dalam literaturnya saat sebelum melaksanakan penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF) dicoba terlebih dulu pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan bermasalah (NPF) barulah penyelesaian pembiayaan bermasalah (NPF). Oleh karena itu hingga Strategi dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah menggunakan 3 metode ialah dengan pembinaan kredit bermasalah, penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan.

1) Pembinaan kredit bermasalah

Pembinaan kredit bermasalah ialah upaya dini yang dilakukan terhadap debitur kredit bermasalah sehingga bisa melindungi dan mengamankan kepentingan bank atas sarana kredit yang telah disalurkan, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan cocok dengan tujuan dini pemberian kredit. Langkah yang bisa dicoba dalam tahapan pembinaan kredit bermasalah ini antara lain lewat:

- a. Melaksanakan pendampingan kepada debitur bermasalah. Pendampingan ini bertujuan buat mengenali apakah kasus kredit yang terjalin murni sebab kegiatan usaha (resiko bisnis) ataupun sebab kecurangan yang dicoba debitur

¹⁰ Vaithzal Rivai dan Arvian arifin, *Islamic Banking*. (Jakarta: PT Bumi aksara, 2010), h. 93-94.

¹¹ Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 124.

¹² Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*, h. 126

terhadap sarana kredit yang sudah diterimanya (tidak sesuai dengan tujuan diberikannya kredit). Selaku contoh, jika bersumber pada hasil analisis bank kasus yang dihadapi debitur merupakan sebab ketidakefisienan dalam proses penciptaan, bank bisa membagikan masukan buat melaksanakan efisiensi dalam proses penciptaan, semacam efisiensi dalam pos persediaan dengan melaksanakan strategi just in time, serta sebagainya.

- b. Kegiatan pembinaan pula tercantum dalam perihal melaksanakan aktivitas penagihan secara intensif terhadap debitur bermasalah.¹³

2) Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Penyelamatan pembiayaan (restrukturisasi pembiayaan) adalah sebutan teknis yang biasa dipergunakan di golongan perbankan terhadap upaya serta langkah-langkah yang dicoba bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Universal Syaria (Bis) serta UUS dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang hadapi penyusutan keahlian pembayaran serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan sanggup penuh kewajiban setelah restrukturisasi.

Ada sebagian peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi Bis serta UUS dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, ialah:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor. 10/18/PBI/2008 bertepatan pada 25 September 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Universal Syariah serta Unit Usaha Syariah, sebagaimana sudah diganti dengan PBI Nomor. 13/9/PBI/2011 bertepatan pada 8 Februari 2011;
- b. Pesan Edaran Bank Indonesia Nomor. 10/35/DPbS bertepatan pada 22 Oktober 2008 serta Pesan Edaran Bank Indonesia Nomor. 10/35/DPbS bertepatan pada 22 Oktober 2008 perihal Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Universal Syariah serta Unit Usaha Syariah, sebagaimana sudah diganti dengan SEBI Nomor. 13/18/DPbS bertepatan pada 30 Mei 2011. Dari syarat Bank Indonesia diatas dapat disimpulkan kalau restrukturisasi merupakan upaya yang dicoba bank dalam rangka menolong nasabah yang masih memiliki prospek usaha supaya bisa melaksanakan aktivitas usahanya kembali sehingga bisa menuntaskan kewajibannya kepada bank.¹⁴

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia dalam uraian restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah bersumber pada prinsip syariah dicoba antara lain lewat;

- 1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*). Penjadwalan kembali (*rescheduling*), ialah perubahan agenda pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya, tidak tercantum perpanjangan atas pembiayaan mudharabah atau

¹³A. Wangasidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 142.

¹⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, h. 37

musyarakah yang penuh mutu mudah serta sudah jatuh tempo dan bukan diakibatkan nasabah hadapi penyusutan kemampuan membayar;

- 2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*). Persyaratan kembali (*resconditioning*), ialah pergantian sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menaikkan sisa pokok kewajiban nasabah yang wajib dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan agenda registrasi, perubahan jumlah angsuran, pergantian jangka waktu, pergantian nisbah dalam pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah, pergantian proyeksi untuk hasil dalam pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah dan pemberian potongan;
- 3) Penyusunan Kembali (*restructuring*). Penyusunan kembali (*restructuring*), ialah pergantian persyaratan pembiayaan yang antara lain, meliputi: akumulasi dana sarana pembiayaan Bis ataupun UUS, konversi akan pembiayaan, konversi pembiayaan jadi Pesan Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah serta konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sedang pada industri nasabah yang dapat diiringi dengan *rescheduling* ataupun *resconditioning*.¹⁵

Langkah-langkah tersebut dalam penerapannya bisa dilakukan secara bertepatan (campuran), misalnya pemberian keringanan jumlah angsuran diiringi kelonggaran agenda pembayaran, serta sebagainya. Pasti saja campuran tidak dibutuhkan apabila restrukturisasi dilakukan dengan metode konversi pembiayaan jadi penyertaan modal sedangkan pada industri nasabah, sebab dengan metode tersebut kewajiban nasabah penerima sarana kepada Bis ataupun UUS menjadi lunas serta bank syariah yang bersangkutan jadi pemegang saham dari industri nasabah tersebut.

3) Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah merupakan upaya serta tindakan buat menarik kembali pembiayaan debitur dengan kategori bermasalah, paling utama yang telah jatuh tempo ataupun telah memenuhi ketentuan pelunasan bersumber pada syarat Pasal 55 UU Perbankan Syariah pada dasarnya dicoba serta uraian pasal tersebut, penyelesaian sengketa perbankan syariah pada dasarnya dilakukan oleh Peradilan Agama. Tetapi, bank serta nasabah dapat memperjanjikan penyelesaian sengketa cocok dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁶

Penyelesaian sengketa dicoba cocok dengan isi akad adalah upaya berbentuk musyawarah, mediasi Perbankan, lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) ataupun lembaga arbitrase lain, lewat peradilan dalam area Peradilan Universal Penyelesaian Pembiayaan Macet. Penyelesaian pembiayaan macet bisa dilakukan dengan

¹⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 127

¹⁶ Adiwarmanto A., Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 135.

metode penyelesaian oleh bank sendiri, penyelesaian oleh debt collector serta penyelesaian lewat kantor lelang pula lewat badan peradilan.

KESIMPULAN

1. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh sesuatu pihak kepada pihak lain buat menunjang investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun lembaga. Secara teknis, bank memberikan pembiayaan buat menunjang investasi ataupun berjalannya sesuatu usaha yang sudah direncanakan antara kedua belah pihak dengan konvensi bagi hasil di dalamnya. Pembiayaan merupakan penyediaan duit berdasarkan persetujuan ataupun konvensi antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai buat mengembalikan duit ataupun tagihan tersebut sehabis jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun untuk hasil. Pembiayaan sendiri ialah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian sarana penyediaan dana buat penuhi kebutuhan pihak-pihak yang ialah defisit unit.
2. Pembiayaan merupakan salah satu tipe aktivitas usaha bank syariah. Pembiayaan bermasalah merupakan sesuatu penyaluran dana yang dicoba oleh lembaga pembiayaan semacam bank syariah yang dalam penerapan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal semacam pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak penuhi persyaratan yang dijanjikan, dan pembiayaan tersebut tidak menepati agenda angsuran. Dalam bermacam peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak ditemukan penafsiran dari Pembiayaan Bermasalah. Begitu pula sebutan Non Performing Financing buat memfasilitasi pembiayaan ataupun istilah Non Performing Loan buat sarana kredit tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia.
3. Setiap statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia bisa ditemukan sebutan Non Performing Financings yang dimaksud selaku Pembiayaan Non Mudah mulai dari kurang mudah hingga macet. Pembiayaan bermasalah ialah salah satu efek yang pasti dihadapi oleh tiap Bank sebab efek ini kerap pula diucap dengan efek kredit. Disatu sisi efek ini bisa bersumber dari bermacam aktivitas fungsional bank semacam penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri serta investasi, serta aktivitas jasa pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam novel bank. Prinsip Analisis Pembiayaan Dalam tiap pemberian pembiayaan terdapatnya pertimbangan dan prinsip kehati-hatian agar keyakinan yang ialah faktor utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan bisa menimpa sasaran serta terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut pas pada waktunya cocok perjanjian.
4. Buat memperkecil efek tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam membagikan pembiayaan bank harus memikirkan sebagian perihal yang terpaut dengan itikad baik serta keahlian membayar. Penghindaran kegiatan ekonomi yang mengaitkan maysir serta gharar Penyediaan takaful aspek intern. Mutu pembiayaan diresmikan jadi 5 kalangan

yaitu Mudah, Dalam Atensi Spesial, Kurang Mudah, Diragukan serta Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah merupakan mutu pembiayaan yang mulai masuk kalangan dalam atensi spesial hingga golongan Macet. Apabila terjalin pembiayaan bermasalah hingga Bank syariah akan melakukan upaya buat menanggulangi pembiayaan bermasalah tersebut dengan melaksanakan upaya penyelamatan serta penyelesaian pembiayaan bermasalah, supaya dana yang sudah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Hendak namun mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam membagikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah hingga bank syariah dalam membagikan pembiayaan harus menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah serta/ ataupun Unit Usaha Syari'ah serta kepentingan.

5. Penyelamatan pembiayaan adalah sebutan teknis yang biasa dipergunakan di golongan perbankan terhadap upaya serta langkah-langkah yang dicoba bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Bank Universal Syaria serta UUS dapat melaksanakan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang hadapi penyusutan keahlian pembayaran serta masih memiliki prospek usaha yang baik dan sanggup penuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Menejemen Pembiayaan Bank Syari'ah*. Bandung: BPRS PNM Al-Ma'some, 2004.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian pembiayaan bermsalah dibank syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34607/1/LAILANI%20QODAR-FDK.pdf>
- Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Mervy dan Latifah, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- P., Trisadini, *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.

- Rivai, Vaithzal dan Arvian arifin, *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi aksara, 2010.
- Tampubolon, Robert, *Risk Management: Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, dan A. Shomad, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syari'ah*. Unair: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008.
- Wangasidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Wangasidjaja, A., *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.